



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N B E K A S I**

Komplek Stadion Mini, Jl. Ki Hajar Dewantara No. 1, Desa Karangasih
Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530
Email: set.bekasikab@bawaslu.go.id
Website: <https://bekasikab.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BEKASI

NOMOR: 251/PM.00.02/K.JB-03/11/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PELENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN BEKASI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Pelengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bekasi;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Pelengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : a. KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA FASILITASI TIM PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PELENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN BEKASI
- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi sebagai Pengarah pelaksanaan tugas pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tahun 2024;
- KEENAM : Kepala/Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi;

- KEDELAPAN Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitas Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA melalui Rapat Pleno paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini;
- KESEMBILAN Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitas Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas sampai berakhirnya tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tahun 2024; dan
- KESEPULUH Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal: 8 November 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI
KETUA,**



AKBAR KHADAFI

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 251/PM.00.02/K.JB-03/11/2023

TANGGAL : 8 November 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PELENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN BEKASI

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I Koordinator dan Pengarah			
1.	AKBAR KHADAFI	Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi	Koordinator
2.	KHOIRUDIN	Anggota Bawaslu Kabupaten Bekasi	Pengarah
3.	SHAHRIL HASIBUAN	Anggota Bawaslu Kabupaten Bekasi	Pengarah
4.	SYAHROJI	Anggota Bawaslu Kabupaten Bekasi	Pengarah
II Penanggung Jawab			
5.	AAN HASANAH	Anggota Bawaslu Kabupaten Bekasi	Penanggung Jawab (<i>ex-officio</i>)
III Sekretaris Penanggung Jawab			
6.	BUTET LILAWATI	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bekasi	Sekretaris Penanggung Jawab
IV Ketua dan Wakil Ketua			
7.	ISMAIL	Staf SDM, Organisasi dan Diklat	Ketua
8.	NURIKA RAMADHANI	Staf Pencegahan, Parmas, Humas	Wakil Ketua I
V Sekretaris			
9.	PANGESTIKA AMBARWATI	Staf SDM, Organisasi dan Diklat	Sekretaris
VI Anggota			
10.	YANI SUSANTI	BPP	Anggota
11.	HERI KUSMIRAN	Staf SDM, Organisasi dan Diklat	Anggota
12.	AZIS MUSLIM	Staf SDM, Organisasi dan Diklat	Anggota
13.	M HAIQAL ARIFianto	Staf Pencegahan, Parmas, Humas	Anggota
14.	ABDI DZUL FAHMI	Staf Pencegahan, Parmas, Humas	Anggota
15.	LINA MARDIANA	Staf Pencegahan, Parmas, Humas	Anggota
16.	LISNA TRISNAWATI	Staf Pencegahan, Parmas, Humas	Anggota
17.	M AZKA FACHRI	Staf Penanganan Pelanggaran, Datin	Anggota
18.	KHAIDIR MUSA	Staf Penanganan Pelanggaran, Datin	Anggota
19.	EVI ANDRIYANI	Staf Penanganan Pelanggaran, Datin	Anggota
20.	REYNALDY	Staf Penanganan Pelanggaran, Datin	Anggota
21.	AHYAR FIRMANSYAH	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
22.	LISMA DAMAYANTI	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
23.	ZAINAL FATHAH	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota

KETUA,



AKBAR KHADAFI